

Implementation of Family Functions in Pagaran Tapah Village Pagaran Tapah Darussalam District Rokan Hulu Regency (Study Case: Early Marriage)

Azizatul Fitri¹ Yoskar Kadarisman²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau Indonesia^{1,2,3}

Email: azizatul.fitri3959@student.unri.ac.id¹ yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah serta apa saja hambatan dalam melaksanakan fungsi keluarga tersebut. Subjek dalam penelitian ini di ambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Struktural Fungsional Talcott Parson yaitu dengan melihat struktur dan fungsi yang ada di dalam sebuah keluarga dengan pelaksanaan fungsi keluarga menurut konsep dari Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu keseluruhan pasangan subjek penelitian ini dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi, perlindungan dan ekonomi tidak berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan fungsi afeksi dari 5 pasangan subjek terdapat 3 pasangan yang berjalan dengan baik. Hambatan yang di alami oleh pasangan subjek dalam pelaksanaan fungsi keluarga yaitu pengetahuan yang rendah, belum memiliki pengalaman, tidak memiliki pekerjaan, emosi yang belum stabil, komunikasi yang tidak baik, dan belum mampu mengelola keuangan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Fungsi Keluarga, Pasangan Muda



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan pada usia muda sering terjadi di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai cara terbaik untuk melindungi anak-anak, terutama anak perempuan. Namun, alasan di balik keputusan tersebut sebagian besar berkaitan dengan kekhawatiran akan omongan negatif tetangga di sekitar lingkungan. Ketika mereka mengetahui bahwa anak-anak sedang berpacaran dan sering mengunjungi rumah, orang tua merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk mendorong anak-anak mereka mencegah sesuatu yang tidak baik terjadi dengan cara menikahkan anak mereka di usia yang masih relatif sangat muda. Permasalahan pernikahan dini pada anak dibawah umur menjadi salah satu masalah yang serius. Selain dikarenakan anak menjadi salah satu aset bangsa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang cukup dan layak sehingga dapat bekerja dan mempunyai bekal untuk hari kedepannya dan dapat hidup mandiri, akan tetapi melainkan lebih dari itu karena pernikahan usia dini itu beresiko bagi pernikahan yang tidak diinginkan dikarenakan berbagai penyebab (Waleleng & Maltimo, 2018).

Fenomena kasus pasangan yang melakukan pernikahan di umur yang masih sangat muda masih sering kali di dapati dikarenakan akan kelalaian yang dilakukan oleh pasangan yang masih remaja tanpa memikirkan akan batasan yang ada. Batasan-batasan tentang norma diabaikan yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Berawal dari berteman biasa layaknya remaja pada umumnya, namun karena mereka kerap bersama hingga mencapai status dan

hubungan yang terkenal di dunia remaja: pacaran. Merujuk dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (diketahui dari data Pengadilan Agama tentang permohonan pengecualian perkawinan anak), sebanyak 65.000 permohonan didaftarkan pada tahun 2021 dan 55.000 permohonan didaftarkan pada tahun 2022. Pasangan yang melakukan pernikahan dini tidak selalu dalam melaksanakan perannya pola asuh yang diberikan tidak tepat, namun pola asuh yang di aplikasikan tersebut tergantung pada cara berpikir dan bagaimana pasangan tersebut dalam memberi pengasuhan dan merawat anak mereka. Jadi pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur tidak selalu emosi yang labil dimiliki oleh mereka karena terkadang pola pikir mereka sudah dewasa. Dewasanya seseorang bukan diukur dari usia melainkan bagaimana pola pikir yang dimiliki mampu memilah perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, ataupun mampu berpikir kedepan, sehingga pola asuh yang di dapatkan oleh anak-anak dari orang tua akan berpengaruh dan memiliki dampak terhadap pembentukan karakter dan juga maupun sifat anak.

Besar kecilnya peran di dalam keluarga bisa kita lihat melalui apa saja fungsi di dalam sebuah keluarga, karena keluarga memiliki fungsi yang harus diterapkan kepada anak yaitu misalnya saja fungsi agama, kemudian fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, maupun fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Keberadaan suatu fungsi ditengah unit terkecil keluarga hendaknya dapat membantu menjadi sebuah pedoman, acuan, prasyarat dan pola hidup bagi setiap keluarga yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tidak terjadinya pernikahan dini yang tidak diinginkan (Nurhandayani, 2022). Menikah di usia yang muda memiliki banyak resiko terhadap Menikah pada usia yang ideal merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar ketika menikah pria maupun wanita sudah memiliki pemikiran yang dewasa, pekerjaan yang jelas, emosi yang stabil, dan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang anak, sehingga ketika sudah memiliki anak pasangan tersebut sudah memahami cara merawat, membesarkan, dan mendidik anak mereka. Menikah pada usia muda memberikan dampak positif dan negatif terhadap membina rumah tangga. Dampak positifnya pasangan tersebut sudah memiliki hubungan yang jelas dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai, norma, maupun moral yang ada di agama dan juga masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya pasangan yang memilih melakukan pernikahan di usia dibawah umur belum memahami dengan jelas bagaimana membina mahlilai kehidupan berumah tangga yang baik dan benar karena kurangnya pemahaman dan juga cara berpikir yang masih belum dewasa, sehingga ketika menikah di usia yang masih muda pasangan tersebut belum bisa memahami dan menerapkan fungsi keluarga.

Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh plan (dalam Djamilah, Kartikawati, 2015), pernikahan dini sangat berisiko mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari data yang ada, 44% perempuan yang memilih menikah di usia belia mengalami dan mendapatkan perlakuan KDRT dengan frekuensi tinggi, sedangkan 56% lainnya mengalami KDRT dengan frekuensi rendah. Data ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini sering kali mengakibatkan ketidakmampuan pasangan untuk membangun keluarga dengan baik. Pernikahan usia di bawah umur masih menjadi masalah di Indonesia karena pasangan muda sering kali mengalami perceraian akibat dari ketidakstabilan kondisi psikologis mereka. Akibatnya, pernikahan di usia muda dapat mempengaruhi ketahanan keluarga yang terbentuk (Apriliansi, et al. 2020). Rumah tangga yang disebabkan oleh ketidaksiapan anggota di dalamnya menjadi pemicu adanya masalah di dalam rumah tangga dan akan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini pada dasarnya belum adanya persiapan yang dilakukan baik persiapan mental,

pengetahuan, spiritual, pemikiran yang sudah matang, maupun kesiapan ekonomi, sehingga ketika menikah maka di dalam keluarga akan banyak sekali menemukan ketidakcocokan yang berujung terjadinya pertengkaran dan konflik. Pernikahan pada usia yang lebih matang sering kali dihubungkan dengan tingkat kestabilan yang lebih tinggi dalam hubungan, lebih sedikit perceraian, dan kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan pendidikan dan karier, pernikahan ini biasanya lebih diterima secara sosial dan kadang-kadang dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab perkawinan.

Terdapat 10 kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017-2022. Pernikahan dibawah umur atau biasa dikenal dengan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pagaran Tapah karena keinginan dari pasangan itu sendiri, tidak melanjutkan pendidikan, dan juga faktor lain yaitu karena *married by accident*. Pasangan yang belum cukup umur untuk menikah sah secara negara mereka memilih menikah siri terlebih dahulu, hal tersebut karena faktor usia mereka yang tidak dapat mencapai persyaratan batas usia nikah di KUA yang berpatokan pada peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia minimal berusia 19 tahun, namun ketika umur mereka sudah cukup 19 tahun mereka akan mengurus berkas dan melakukan nikah resmi di KUA. Melihat permasalahan dan juga fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi guna untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang manikah dini di Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat bagaimana hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan fungsi keluarga.

Fungsi-fungsi keluarga apabila dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka perkembangan individu yang ada di dalamnya juga akan memberikan hasil yang positif dan pada akhirnya gilirannya memberikan kontribusi terhadap kehidupan dan lingkungan sosialnya (Silvia, 2020). Tidak maksimalnya penerapan fungsi keluarga terjadi di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada pasangan yang menikah dini. Dari observasi yang peneliti lakukan terdapat salah satu keluarga yang menikah dibawah umur tidak berjalan fungsi ekonomi keluarganya. Setelah menikah pasangan tersebut masih menumpang dalam urusan pemenuhan kebutuhan kepada orang tua mereka, hal ini terjadi dikarenakan baik istri maupun suami yang memilih melakukan pernikahan di usia muda sebenarnya belum mempunyai tempat tinggal dan juga pekerjaan yang tetap. Dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang jelas maka untuk membiayai kehidupan sehari hari mereka masih bergantung kepada orang tua dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah, hal inilah terkadang menjadi pemicu terjadinya cekcok antara istri dan suami karena tidak terpenuhi kebutuhan istri dan anak yang lainnya selain kebutuhan makan. Bahkan ketika mereka bertengkar sering kali istrinya pulang kerumah orang tuanya membawa anak mereka dalam waktu yang cukup lama tanpa di antar oleh suami.

Pendapat Abdul Syani (dalam Lubis, 2019) status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Seseorang yang mempunyai status yang tinggi di dalam masyarakat akan di tempatkan menurut struktur yang tinggi pula di tengah masyarakat tersebut. Menurut Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah melaksanakan suatu peranan. Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang menentukan tindakan mereka dalam masyarakat serta peluang-peluang yang diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan peranan tersebut. Ketika berbicara mengenai gender, dalam konteks peran gender, perubahan dalam struktur dapat diamati melalui peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada pembagian kerja dan status. Status tersebut dapat diukur melalui distribusi kekayaan,

pengambilan keputusan, penghasilan, kekuasaan, dan prestise (Aisyah, 2013). Menurut (Soekanto, 2009) ketika berbicara tentang keluarga maka akan dibatasi pada keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang terdiri dari seorang suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Didalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, anak mempunyai perbedaan status dan peran setiap anggota di dalamnya. Seorang ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya yaitu istri dan anaknya, oleh karena itu terdapat status dan peranan yang ada di dalam keluarga yaitu (Jhonshon dan Leny, 2010:7-8):

1. Seorang ayah memiliki status yang harus bekerja di ranah publik, artinya menjadi seorang ayah berperan dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya baik berupa pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga bagi setiap anggota di dalamnya yaitu istri dan anaknya.
2. Sementara itu, seorang ibu dikaitkan dengan lingkup domestik yaitu lingkup kerumahtanggaan, dimana seorang istri memiliki tugas di dalam keluarga berupa mempersiapkan kebutuhan suami dan anak, menaati pada perintah suami, dan juga mendidik anak, di samping seorang ibu/istri juga bisa memiliki peran mencari nafkah tambahan dan membantu perekonomian di dalam sebuah keluarga.
3. Anak juga memiliki peran psikosial hal ini sesuai dengan tingkatan perkembangannya baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Selain itu juga anak memiliki tugas yaitu menghormati orang tua, melaksanakan dan juga berbakti kepada orang tua.

Pendekatan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parson merupakan salah satu pendekatan teori sosiologi yang telah banyak diterapkan dalam penelitian mengenai institusi keluarga, yaitu tentang bagaimana di dalam suatu keluarga memiliki struktur dan terdapat peran dan fungsi yang berbeda dari tiap anggota di dalamnya. Peran dan juga fungsi yang terdapat di dalam sebuah keluarga saling memiliki hubungan, apabila ditemukan di salah satu diantara anggota keluarga yang tidak menjalankan perannya maka fungsi fungsi yang ada di dalam sebuah keluarga akan terganggu. Fungsi keluarga menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt terdapat 7 fungsi keluarga diantaranya yaitu fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan, dan juga fungsi ekonomi (Horton, Paul B dan Hunt, 1984). Dalam penelitian ini pernikahan dini yang dimaksud adalah sesuai dengan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan mengenai persyaratan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Ibrahim & Nasrullah, 2017). Terbitnya Undang-Undang tersebut merupakan pembenahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan ini dilandasi karena batas umur sebelumnya yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun dilihat masih memungkinkan terjadinya pernikahan pada anak-anak dibawah umur.

Hasil penelitian terdahulu yang berjudul Pernikahan Usia Dini di desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar (Musalim et al., 2017) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi penyebab dan alasan seseorang melakukan pernikahan dini, kemudian selain itu kebiasaan menikahkan anak di bawah umur, tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dan juga sosol budaya juga merupakan akar dari permasalahan penuebab pekawinan di usia muda dapat terjadi. Pelaksanaan fungsi keluarga bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana seharusnya hal ini karenakan dalam pelaksanaan fungsi keluarga banyak dibantu oleh orang tua.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tempat penelitian maka penelitian ini merupakan termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) karena data dikumpulkan secara langsung dari lokasi. Dilihat dari bidang ilmu penelitian ini tergolong kedalam penelitian sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Adapun alasan ketertarikan penulis memilih lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian adalah karena masih di dapati terjadinya pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Sugiyono subjek penelitian adalah suatu sifat ataupun nilai dari orang, objek ataupun kegiatan yang memiliki variabel tertentu yang akan ditetapkan untuk dikaji dan selanjutnya kesimpulan akan di tarik. Didalam penelitian yang dilakukan ini, subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *Sampling Purposive*, yaitu menentukan subjek dengan kategori sehingga didapatkan 5 pasangan subjek yang memenuhi kategori yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Pengumpulan data akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting didalam sebuah penelitian yang dilakukan. Didalam penelitian ini teknik yang akan peneliti pakai dalam pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan memakai 3 cara, yang pertama yaitu Reduksi Data yaitu teknik ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kesinambungan dari data yang telah didapati dilapangan dengan tujuan utama penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga yang di lakukan oleh pasangan suami istri dan apa saja hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi keluarga yang menikah dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya yaitu penyajian data, di mana data yang telah diringkas sebelumnya dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Tahap berikutnya adalah Penarikan Kesimpulan, di mana peneliti telah memahami sepenuhnya hubungan antara data yang ada, dan data tersebut akan dipresentasikan dalam bab pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Keluarga

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang aneh sebab dari tahun ke tahun pernikahan di usia dini selalu ada tercatat di Kantor Urusan Agama di setiap daerah. Kenaikan batas usia perkawinan sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, diubah batas minimal bagi wanita diubah menjadi 19 tahun seperti batas minimal laki-laki. Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Pagaran Tapah merupakan salah satu bentuk permasalahan usia perkawinan di Indonesia, hal ini karena pernikahan dini masih marak terjadi meskipun sudah dibuat dan diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan di Indonesia. Keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak merupakan unit terkecil yang ada di dalam sebuah masyarakat. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga antar anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lainnya memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dari yang lainnya tetapi tujuan yang dimiliki sama. Pekerjaan didalam sebuah keluarga yang wajib dilaksanakan didalam kehidupan dikenal dengan dengan istilah fungsi keluarga, dimana fungsi keluarga merupakan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam keluarga yang wajib dilaksanakan dengan tujuan menjadikan keluarga tersebut dapat terus bertahan dan berjalan dengan semestinya.

Nikah dini merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan di saat umur yang terbilang masih sangat terlalu muda, terutama jika melibatkan pasangan yang belum mencapai usia legal untuk menikah menurut hukum setempat atau usia yang dianggap wajar secara sosial dan

budaya. Konsep ini sering kali memiliki konotasi negatif karena sering kali terjadi pada usia di mana pasangan belum matang secara emosional, mental, atau finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Praktek nikah dini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi individu yang terlibat. Nikah tidak dini adalah kebalikan dari nikah dini. Ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan pada saat usia sudah matang, ketika pasangan dianggap lebih matang secara emosional, mental, dan finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan yang stabil. Nikah tidak dini sering kali terjadi setelah pasangan menyelesaikan pendidikan mereka, membangun karier, atau setidaknya mencapai usia yang lebih matang di mana mereka merasa lebih siap untuk mengambil tanggung jawab pernikahan.

Dalam penelitian ini konsep fungsi keluarga yang digunakan yaitu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt namun fungsi keluarga yang dikaji yaitu fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, dan juga fungsi ekonomi dan fungsi yang tidak dikaji yaitu fungsi pengaturan seksual, fungsi penentuan status, dan juga fungsi reproduksi. Fungsi pengaturan seksual tidak dikaji karena pada dasarnya subjek dalam penelitian ini adalah suami istri lengkap yang tinggal serumah sehingga di anggap sudah terlaksana dengan baik. Fungsi penentuan status pada umumnya keluarga yang menjadi subjek pada penelitian ini sudah jelas statusnya sebagai seorang suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak. Sementara itu, fungsi reproduksi tidak dikaji dalam penelitian ini karena semua subjek sudah memiliki anak di dalam keluarganya.

Fungsi Sosialisasi

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt fungsi sosialisasi sebagai *primary group* keluarga merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan perkembangan dan kepribadian terbentuk salah satunya yaitu pembentukan karakter. Sosialisasi yang dilakukan di dalam keluarga menentukan bagaimana sebuah keluarga membentuk jenis didikan keluarganya apakah otoriter, demokrasi, maupun liberal. Pelaksanaan fungsi sosialisasi di dalam keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarga dan ibu terhadap anak maupun sesama suami istri dilakukan dengan tujuan mengajarkan dan membimbing nilai-nilai dan norma anggota keluarga. Pelaksanaan fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh keseluruhan subjek pasangan menikah di usia dini dalam penelitian ini berjalan dengan kurang baik, hal ini karena menggunakan cara yang kasar baik secara verbal maupun fisik dalam merawat, mendidik, maupun menasehati antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lainnya di dalam keluarga. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui informan belum mampu merawat dan membesarkan anak hal ini dilihat dari informan tidak pernah mengajarkan anak cara berbicara yang baik dan sopan sehingga ketika ada keinginan sang anak yang tidak diberikan anak tersebut sering kali mengeluarkan kata-kata kotor. Pasangan yang tinggal bersama orang tua di dalam merawat dan membesarkan anak sampai saat ini dibantu oleh orang tua, sementara itu kesempatan ini digunakan oleh informan sebagai seorang istri dan juga ibu lebih banyak menghabiskan waktu bermain *handphone* dibandingkan mengurus anak tanpa mempedulikan, mengawasi, dan melarang anaknya bermain sehingga sang anak terlihat bebas bermain menggunakan alat-alat berbahaya seperti pisau saat sedang bermain. Selain itu, peneliti juga melihat kondisi anak mereka yang terlihat tidak di urus dengan baik.

Bagi informan yang tidak lagi tinggal bersama orang tua dari hasil wawancara mengaku kwualahan di dalam menjalani status ebagai seorang istri, informan belum mampu mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah sehingga kondisi rumah yang ditempati berantakan dan kondisi anak yang tidak terurus, hal ini terjadi karena pada dasarnya pasangan yang memutuskan menikah di bawah umur ini belum terlalu siap untuk menjalani kehidupan

berumah tangga menjadi seorang istri dan juga ibu sehingga ketika memiliki anak belum mampu untuk merawatnya, sementara itu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt seorang anak akan dibentuk karakternya melalui pendidik pertamanya yaitu melalui bimbingan orang tua, sehingga sesuai hasil temuan yang menyatakan bahwa pengetahuan seseorang tentang fungsi keluarga dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh responden atau informan maka akan semakin baik pula pelaksanaan fungsi keluarga. pengetahuan yang di dapat oleh pasangan di dalam keluarga tidak hanya melalui pendidikan, melainkan juga bisa dari media sosial, membaca, dan juga sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah (Herawati et al., 2020) sehingga apabila sebagai orang tua tidak mampu memberikan bimbingan yang baik atau memberikan didikan yang tidak baik kepada anak maka akan mempengaruhi karakter anak.

Fungsi Afeksi

Memberikan kasih sayang dan cinta kasih didalam sebuah keluarga adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Fungsi afeksi yang ada di dalam sebuah keluarga tidak hanya tugas ayah maupun ibu, namun setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya harus saling berperan penting dalam melaksanakan fungsi afeksi ini. Adapun nilai yang ditanam dalam fungsi afeksi ini merupakan hal-hal yang sangat penting untuk membentuk karakter maupun kepribadian karena berhubungan dengan aspek psikologis, fisik, dan lain sebagainya. Saling mengerti, memahami, dan juga menunjukkan ekspresi sebagai bentuk kasih sayang di dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan dalam sebuah keluarga. Keharmonisan dan juga kehangatan di dalam sebuah keluarga akan tercipta apabila setiap anggota di dalamnya mampu melaksanakan dan memenuhi pelaksanaan fungsi afeksi dengan baik dan terciptalah hubungan yang baik pula. Pelaksanaan fungsi afeksi yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdapat hanya 3 pasangan yang melaksanakan fungsi afeksi dengan baik sementara 2 pasangan lainnya berjalan dengan kurang baik. Pasangan yang melakukan fungsi afeksi terlaksana dengan baik hal ini merujuk dari hasil wawancara 3 pasangan tersebut setelah pulang kerja lebih memilih menghabiskan waktu bersama istri dan anak dibandingkan keluar lagi, hal ini mereka lakukan sebagai bentuk usaha lebih dekat dengan keluarga karena sedikitnya waktu yang dimiliki setelah pulang kerja dan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Sementara itu pasangan yang tidak berjalan dengan baik fungsi afeksinya karena karena sering kali terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh komunikasi yang berjalan dengan kurang baik, dan tidak adanya sikap saling mengerti dan menghormati sehingga tidak terciptanya keharmonisan. Sesuai dengan fungsi afeksi menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt anak yang tumbuh ditengah keluarga yang harmonis akan berbeda karakter dan perkembangannya dengan anak kondisi keluarga tidak harmonis. Selain itu di dalam sebuah keluarga pelaksanaan fungsi afeksi seharusnya dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, namun pada pasangan subjek yang tidak berjalan dengan baik fungsi afeksinya karena dalam pelaksanaan fungsi afeksinya hanya dilaksanakan oleh istri saja sehingga hal ini tidak menunjukkan bahwa struktural fungsional dalam sebuah keluarga terganggu karena status dan peran ayah dalam keluarga tidak berjalan.

Fungsi Perlindungan

Salah satu fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga yaitu fungsi perlindungan, dimana di dalam sebuah keluarga dapat melindungi dan memberikan rasa nyaman dan aman dari berbagai ancaman juga bahaya bagi setiap anggota di dalamnya. Fungsi perlindungan ini pada dasarnya merupakan adalah tugas bagi setiap anggota keluarga di dalamnya yang bertujuan

saling menjaga dan memberikan perlindungan antara satu dengan yang lainnya. Orang tua bertanggung jawab atas seluruh keselamatan dan rasa aman terhadap anak-anaknya. Sementara itu, seorang istri juga seharusnya berhak mendapatkan perlindungan dan juga rasa aman dari seorang suami di dalam sebuah keluarga. Fungsi perlindungan yang dilakukan oleh keseluruhan subjek penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan tidak baik. Pelaksanaan fungsi perlindungan ini dapat dilihat dari terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan juga rasa tidak peduli terhadap anggota keluarga sehingga keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan paling aman dari hal yang dapat menyakiti justru terjadi kebalikannya. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu informan, peneliti mendapati dan mengamati informan tersebut sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dan juga kekerasan yang dilihat oleh adanya luka dan memar di badan informan seperti di bahu dan juga tangan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami. Hal ini menandakan bahwa suami tidak memberikan perlindungan terhadap istrinya.

Kekerasan yang terjadi dilandasi karena permasalahan kecil namun pasangan yang melakukan pernikahan dini ini tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga menggunakan cara yang salah yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu dari hasil wawancara terdapat informan dalam mendidik dan mengajarkan anak menggunakan cara yang salah yaitu dengan cara menampar dan mengoleskan cabe ke mulut sang anak ketika anak tidak mau berhenti menangis, hal ini tentunya perbuatan yang keliru yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi perlindungan yang dilakukan berjalan dengan kurang baik. Konsep fungsi perlindungan menurut Paul B.Horton dan Chester L.Hunt yaitu sebuah keluarga harus bisa memberikan jaminan perlindungan bagi tiap anggota keluarga baik itu dari segi psikis, fisik, dan juga perlindungan sosial, sehingga pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut tidak ditemukan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah dan peran status yang ada tidak dapat dijalankan.

Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang lain di dalam sebuah keluarga sebab ketika fungsi ekonomi tidak dapat terlaksana dengan baik maka secara tidak langsung akan mengganggu pelaksanaan fungsi yang lainnya. Pelaksanaan fungsi ekonomi tergantung kepada pekerjaan dan juga penghasilan yang dihasilkan oleh seorang kepala keluarga sebagai pemasukan keluarga. Ketika seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan dapat melaksanakan dan menjalankan fungsi ekonomi dengan baik dan layak maka konflik dan permasalahan yang ada di dalam keluarga juga akan dapat dikendalikan. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, keseluruhan pasangan subjek dalam penelitian ini berjalan dengan kurang baik sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan fungsi ekonomi tidak berjalan dengan baik karena sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki peran dan status seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri dan juga anak, namun yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh pihak ketiga karena tidak memiliki pekerjaan sehingga sering terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi ekonomi subjek dalam penelitian itu belum mampu mengelola keuangan dan membedakan keperluan primer dan sekunder sehingga uang yang diperoleh habis digunakan untuk membeli keperluan yang tidak terlalu penting dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih penting lainnya dan pada akhirnya untuk makan sehari-hari sering kali informan berhutang di warung-warung.

Pasangan yang menikah pada usia yang tidak dini sudah matang secara berpikir ketika menghadapi suatu permasalahan di rumah tangga. Seperti dalam hal pelaksanaan fungsi ekonomi pasangan yang sudah matang ketika menikah dan pisah rumah dari orang tua maka ketika terjadi permasalahan ekonomi maka hanya mereka yang mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa dibantu oleh pihak lain. Ketika suami mengalami kesulitan dalam mencari nafkah apabila mendapatkan musibah ataupun sakit sehingga tidak bisa bekerja maka sebagai seorang istri akan berusaha juga membantu perekonomian rumah tangga ikut mencari kerja atau melakukan berbagai hal sebagai bentuk matangnya cara berpikir dan siap berumah tangga di usia yang tidak dini. Namun bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam menjalankan fungsi ekonomi sebagai seorang istri cenderung hanya mengharapkan nafkah dari suami sehingga apabila terjadi suatu hal yang memaksa suami tidak bisa bekerja maka kebutuhan rumah tangga juga akan terganggu, hal ini di dasari karena belum matangnya pemikiran tentang bagaimana sama-sama di dalam rumah tangga mampu mencari jalan tengah tentang suatu permasalahan.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi Keluarga

Setiap pasangan subjek penelitian ini dalam melaksanakan fungsi keluarga memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam melaksanakan fungsi keluarga. Perbedaan yang sangat terlihat dapat dilihat dari perbedaan kondisi rumah antara subjek penelitian yang masih tinggal bersama orang tua dan pasangan subjek yang tinggal sendiri sudah pisah rumah dari orang tua. Berikut dijelaskan hasil penelitian melalui hasil wawancara bersama subjek penelitian mengenai hambatan yang di alami dalam melaksanakan fungsi keluarga.

Fungsi Sosialisasi

Adapun hambatan pelaksanaan fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh subjek dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman informan mengenai cara mengendalikan emosi pada saat menasehati dan mengajarkan, kurangnya ilmu tentang bagaimana caranya merawat, mendidik, dan menasehati anak, lebih banyak waktu bermain handphone karena kurang puasnya bermain ketika melajang sehingga disaat menikah juga memiliki anak belum mampu untuk merawat dan mendidik anak. Selanjutnya tidak adanya pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran yang matang hal ini dilihat dari kebiasaan buruk istri menitipkan anak kepada orang tua lalu pergi asik bermain bersama teman-temannya hingga lupa waktu untuk mengurus anak dan suami sehingga sering kali ketika suami pulang kerja mendapati rumah dengan keadaan berantakan dan tidak ada makanan. Pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang masih tinggal satu rumah dengan pasangan yang sudah hidup mandiri pisah rumah dari orang tua memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya dan memiliki hambatan yang berbeda pula. Bagi pasangan yang hidup bersama dengan orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah tidak terlalu berat karena dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua, sehingga meskipun memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam merawat anak dan mengerjakan pekerjaan masih ada orang tua yang ikut serta membantu melaksanakan tugas tersebut. Sementara itu, pasangan yang sudah tidak tinggal bersama orang tua akan merasakan dan mengalami hambatan yang juga lebih berat karena mau tidak mau melakukan pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan keterbatasan yang ada.

Berdasarkan hasil penemuan dan observasi yang telah dilaksanakan peneliti, peneliti mengamati dan melihat perbedaan kondisi rumah dan kondisi anak pada pasangan yang masih tinggal bersama orang tua dengan pasangan yang sudah tidak tinggal bersama orang tua. Pasangan yang hidup serumah dengan orang tua pada saat diobservasi kondisi rumah dalam keadaan yang lumayan rapi karena segala bentuk pekerjaan rumah bersama-sama dikerjakan

dengan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, peneliti juga mengamati dan menemukan bahwa meskipun informan terlihat lebih sibuk bermain *handphone* dibandingkan mengurus anak namun ada mertua yang bisa mengawasi cucunya yang pada saat itu bermain menggunakan pisau. Berbeda dengan pasangan yang memilih tinggal pisah rumah dengan orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, merawat, dan menjaga anak dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Semua pekerjaan dilakukan seorang diri sehingga kondisi rumah terlihat berantakan dan kondisi anak yang terlihat kurang terurus, hal ini karena pada dasarnya belum mampu berumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak kemudian tidak adanya bantuan oleh pihak lain karena sudah pisah rumah dengan orang tua.

Fungsi Afeksi

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi afeksi yaitu pasangan yang menikah pada usia muda tidak menyadari betapa pentingnya komunikasi yang sehat dalam memelihara hubungan yang bahagia dan langgeng. Informan tidak memahami bahwa komunikasi yang buruk dapat menjadi akar dari banyak masalah pernikahan. Mereka mungkin tidak terbiasa membicarakan perasaan mereka dengan jelas atau mendengarkan dengan empati. Selanjutnya, hambatan yang di alami subjek penelitian ini dalam melaksanakan fungsi afeksi yaitu sering kali menghabiskan waktu bermain bersama teman-teman tanpa memahami sudah memiliki tanggung jawab di rumah. Selain itu subjek pasangan belum mampu mengendalikan perasaan seperti cemburu sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga.

Fungsi Perlindungan

Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan fungsi perlindungan yaitu karena kurangnya kemampuan mengendalikan emosi, kelelahan setelah melakukan pekerjaan ataupun beraktifitas seharian sehingga sering kali terjadinya pertengkaran yang berujung kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu, tidak adanya rasa saling peduli dan melindungi, sehingga ketika terjadi pertengkaran kecil maupun besar istri selalu pulang kerumah orang tuanya tanpa membicarakan dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, hal ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan dan cara berpikir yang belum matang. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini pada dasarnya belum adanya persiapan yang dilakukan baik persiapan mental, pengetahuan, spiritual, pemikiran yang sudah matang, maupun kesiapan ekonomi, sehingga ketika menikah maka di dalam keluarga akan banyak sekali menemukan ketidakcocokan yang berujung terjadinya pertengkaran dan konflik. Pernikahan pada usia yang lebih matang sering kali dihubungkan dengan tingkat kestabilan yang lebih tinggi dalam hubungan, lebih sedikit perceraian, dan kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan pendidikan dan karier, pernikahan ini biasanya lebih diterima secara sosial dan kadang-kadang dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab perkawinan.

Fungsi Ekonomi

Pelaksanaan fungsi ekonomi yang dilakukan oleh keseluruhan subjek berjalan dengan kurang baik. Adapaun hambatan yang dialami oleh subjek dalam pelaksanaan fungsi ekonomi adalah 3 dari 5 pasangan subjek kepala rumah tangganya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga untuk makan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan yang lainnya masih mengharapkan dan meminta kepada orang tua. Pasangan yang sudah memiliki pekerjaan juga tidak berjalan dengan baik fungsi ekonominya karena memiliki hambatan yaitu belum mampu mengelola keuangan dan membedakan keperluan yang penting dengan tidak penting, dan juga tidak adanya kesiapan yang dilakukan oleh istri ketika menghadapi permasalahan apabila

suami tidak dapat bekerja karena sakit sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara hutang ke warung.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari masing-masing pelaksanaan fungsi keluarga tersebut, yaitu:

1. Fungsi Sosialisasi. Didalam pelaksanaan fungsi sosialisasi keseluruhan subjek pasangan dalam penelitian berjalan dengan tidak baik karena dilakukan dengan cara berupa menggunakan cara yang kasar baik secara verbal maupun fisik dalam merawat, dan membesarkan anak, selain itu tidak pernah mengajarkan anak cara berbicara yang baik dan sopan sehingga anak mereka sering menggunakan kata-kata kotor, kemudian sampai saat ini dibantu oleh orang tua sementara sebagai seorang istri dan juga ibu informan lebih banyak menghabiskan waktu bermain *handphone*.
2. Fungsi Afeksi. Pelaksanaan fungsi afeksi yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dini di Desa Pagaran Tapah terdapat hanya 3 pasangan yang melaksanakan fungsi afeksi dengan baik sementara 2 pasangan lainnya berjalan dengan kurang baik, hal ini terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga dan tidak adanya sikap saling mengerti dan menghormati sehingga tidak terciptanya kerharmonisan.
3. Fungsi Perlindungan. Fungsi perlindungan yang dilakukan oleh keseluruhan subjek penelitian ini yaitu berjalan dengan tidak baik karena sering kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi permasalahan, menyakiti anak, dan tidak adanya rasa saling peduli antara satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga.
4. Fungsi Ekonomi. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, keseluruhan subjek pada penelitian ini berjalan dengan kurang baik sebagaimana mestinya karena belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap guna mencukupi pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga masih bergantung dengan orang tua dan juga sebagai seorang istri belum mampu mengelola keuangan dengan baik.

Hambatan yang di dapati dalam pelaksanaan fungsi keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fungsi Sosialisasi. Pelaksanaan fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan menikah dini relatif berjalan tidak baik karena dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu tingkat pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang masih muda.
2. Fungsi Afeksi. Didalam menjalankan fungsi afeksi, dari 5 subjek penelitian terdapat 2 pasangan berjalan dengan tidak baik, hambatan yang dialami oleh pasangan yang dalam pelaksanaan fungsi afeksi tidak berjalan dengan baik yaitu karena kurangnya komunikasi dan belum mampu mengendalikan perasaan seperti cemburu sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga.
3. Fungsi Perlindungan. Secara keseluruhan 5 pasangan subjek penelitian ini di dalam melaksanakan fungsi perlindungan berjalan dengan tidak baik. Dalam pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut memiliki hambatan yaitu kurangnya kematangannya cara berpikir, pengetahuan yang masih minim, tidak mampu mengendalikan emosi, dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.
4. Fungsi Ekonomi. Berdasarkan pelaksanaan fungsi ekonomi yang dilakukan oleh keseluruhan pasangan subjek berjalan dengan baik, hambatan yang di alami yaitu karena tidak memiliki pekerjaan, masih tinggal bersama orang tua, dan belum mampu mengelola keuangan

Saran:

1. Saran yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah hendaknya dapat merubah cara pelaksanaan fungsi sosialisasi yang dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi kedepannya, hendaknya dapat menciptakan suasana dan hubungan yang hangat di dalam keluarga dengan cara memiliki rasa saling peduli, saling mengerti, dan juga saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, kedepannya segera mencari pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan yang baik pula agar dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak baik itu sandang, pangan, dan belajar mengelola keuangan dengan baik dan bijak.
2. Saran yang dapat diberikan terkait hambatan yang di alami oleh pasangan subjek dalam penelitian ini yait hendaknya mencari solusi berupa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mendidik dan merawat anak, mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ada, dan memahami status dan peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2013). Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis) | MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 203–224. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346/0>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Djamilah, Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasyuty, R., & Latifah, E. W. (2020). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga*. 13(3), 213–227.
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik, (2024), Teori Sosiologi Modern, Tri Edukasi Ilmiah
- Horton, Paul B dan Hunt, C. L. (1984). *No Title* (Aminuddin Rem (ed.); 1st ed.). Erlangga.
- Ibrahim, A. R., & Nasrullah. (2017). Eksistensi hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. *Samarah*, 1(2), 459–478. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>
- Jhonson , L., & Leny, R. (2010). Keperawatan Keluarga. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lubis, A. A. H. A. (2019). *Hubungan Status Sosial Orang Tua Siswa Terhadap Minat Belajar Siswa Di Mts Al-Wasliyah K.L. Yos Sudarso No.1 Km 6 Tanjung Mulia Medan*. 11–14.
- Musalim, M., Indrawati, I., & " Indrawati, M. ". (2017). Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1–14. <https://www.neliti.com/publications/115974/pernikahan-usia-dini-di-desa-bukit-payung-kecamatan-bangkinang-kabupaten-kampar#id-section-content%0Ahttps://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13479>
- Nurhandayani, F. (2022). Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v5i1.10550>
- Silvia, R. (2020). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina. *Jurnal Tatsqif*, 1, 35–46.
- Soekanto. (2009). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Rineka Cipta.
- Waleleng, G. B., & Maltimo, B. I. (2018). Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Persinkahan Usia Dini Sebagai Upaya Menekan Tingkat Fertilitas Di Kota Manado. *Acta Diura Komunikasi*, 7(4), 1–18.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkwinan